

# VERBAL

1. Dikerjakan oleh : Bappeda Kota Bima

2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum

3. Diedarkan oleh : Bappeda Kota Bima
4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum

5. Dinomori oleh : Bagian Hukum

6. Diketik oleh : Bappeda Kota Bima

7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum

8. Diterima di Pengiriman Surat : Bappeda Kota Bima

9. Dikirim oleh : Bappeda Kota Bima

10. Verbal dan Peninggal





Disimpan oleh : Bagian Hukum


Diajukan pada tanggal : April 2023


- Perihal / Judul Naskah Dinas
1. Peraturan Walikota Bima tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2024.

2. Peraturan Walikota Bima tentang Penetapan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026.

Kota Bima, 2023

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima		
3.	Kepala Bappeda Litbang Kota Bima		
4.	Kabag. Hukum Setda Kota Bima		

Ditetapkan Oleh : WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47000);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

*Handwritten signature/initials*



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 112);

17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 106);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 111);
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bima.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah

✓ p d



Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan Tahun 2024 serta prakiraan maju Tahun 2025.
- (3) Program prioritas pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPD Kota Bima Tahun 2024-2026.
- (4) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipetakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
  - a. landasan penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2024 dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bima Tahun 2024; dan
  - b. pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2024.

## Pasal 3

- (1) RKPD Kota Bima Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD Kota Bima Tahun 2024-2026.
- (2) RKPD Kota Bima Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dijabarkan berdasarkan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;
  - c. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
  - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
  - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PEDANAAN DAERAH;
  - f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
  - g. BAB VII : PENUTUP.
- (3) Penjabaran RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 4

- (1) RKPD Kota Bima Tahun 2024 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan daerah tahn berjalan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

- (3) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD Kota Bima Tahun 2024 kepada Gubernur, bersamaan dengan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun berkenaan, untuk dievaluasi.

#### Pasal 5

- (1) PD membuat laporan kinerja triwulan, semesteran dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian realisasi dan target tentang indikator kinerja masing-masing program dan/atau kegiatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Bappeda dan BPKAD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan dan semester yang berkenaan berakhir.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagian analisis dan evaluasi usulan program tahun berikutnya.

#### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 12 Juli 2023

 WALIKOTA BIMA

 MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 12 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

  
MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2023 NOMOR 823

